



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 457/ PDT/ 2020/ PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. Hasni, Pekerjaan Urt, Alamat Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
2. Adrin Kasim, Pekerjaan Sopir, Alamat Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
3. Rusman, Pekerjaan Swasta, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia
4. Hasdi Kawaty, Pekerjaan Swasta, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Tetapi sekarang ini tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya di Wilayah Negara Republik Indonesia ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Yarham Samad S.H., Advokat pada MYS & Partners berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan III BTN antara B7 No. 2 Tamalanrea Indah Kota Makassar, alamat domisili elektronik berupa email samadyarham@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2020, untuk selanjutnya disebut Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Lawan:

1. Rosmini Taro, Pekerjaan Urt, Alamat Jl. Abu Bakar Lambogo Enrekang, Kelurahan Juppandang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. Lahirto Taro, Pekerjaan Guru, Alamat Balla, Kelurahan Balla, Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang ;
3. Suhardi Taro, S.Pd, Pekerjaan Guru, Alamat Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
4. Jumriani Taro, Pekerjaan Urt, Alamat Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
5. Darmawati Taro, Pekerjaan Guru, Alamat Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;
6. Rusmiati Taro, Pekerjaan Guru, Alamat Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Arifin,S.H., Advokat pada Konsultan Hukum dan Pengacara “Legal Consultan and Advocat” Pembela Keadilan berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 123 Enrekang, Sulawesi Selatan, alamat domisili elektronik berupa email *arifinalish@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2020, untuk selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat;

D a n

Indo Bedi, Pekerjaan URT, Alamat Cendana, Desa Siambo, Kec. Anggareja, Kab. Enrekang, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

Nuriah, Pekerjaan Urt, Alamat Batu Rampun, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggareja, Kabupaten Enrekang, untuk selanjutnya disebut Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 457/ PDT/ 2020/ PT MKS Tanggal 14 Desember 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 457/ PDT/ 2020/ PT.MKS, Tanggal 14 Desember 2020, tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding
3. Berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Enr, Tanggal 15 Oktober 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat termasuk ahli waris dari Almarhum Taro;
3. Menyatakan bahwa tanah perumahan yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan luas 170 m2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Almarhum Taro yang ditempati rumah Abduh Bersama Mama Assir / Bapak Celsi serta berbatasan dengan Rumah Dra. Hj, Suryani Caca;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Dra. Hj. Suryani Caca yang satu kesatuan dengan tanah milik Almarhum Taro serta berbatasan dengan Jalan Raya Poros Enrekang – Toraja;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Taman baca milik Pemerintah ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta peninggalan Almarhum Taro yang belum terbagi oleh ahli warisnya;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Almarhum Taro dalam keadaan bebas sempurna, kosong, utuh, dan tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.822.500,00 (satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang masing-masing, Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN Enr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa isi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Enr tanggal 15 Oktober 2020 tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing Tanggal 19 Oktober 2020, kepada Indo Bedi sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Nuriyah sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Hasdi Kawaty, sebagai Pembanding IV semula Tergugat IV, karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;

Membaca Akta pernyataan Permohonan Banding Nomor : 7/ Pdt.G/ 2020/ PN Enr, yang ditanda tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang yang menerangkan bahwa pada Tanggal 2 November 2020 , Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan Banding

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Tanggal 15 Oktober 2020

Nomor : 7/ Pdt.G/ 2020/ PN. Enr ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 7/ Pdt. G/ 2020/ PN Enr, yang ditanda Tangan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Enrekang Tanggal 5 November 2020 kepada Kuasa ParaTermohon Banding semula Para Penggugat ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat Tertanggal 24 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada Tanggal 24 November 2020, dan telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada Tanggal 25 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keberatan-Keberatan Para Pembanding/Dahulu Para Tergugat ;

1. Bahwa terdapat kurang pihak dalam komposisi pihak Penggugat di gugatan sebelumnya, hal ini dikarenakan tidak semua Ahli Waris Almarhum Taro bertindak sebagai Penggugat dan atau mengajukan gugatan
Dalam Poin 1 gugatan Para Terbanding dahulu Para Penggugat diterangkan bahwa Ahli Waris dari Taro alias Ambe Kading adalah 9 orang anak yakni,

1. Sujarhadi Taro
2. Hedar Taro
3. Rosmini Taro
4. Dra. Lahirto taro
5. Jumriani Taro
6. Syarifuddin Taro
7. Darmawati Taro
8. Suhardi Taro, S.pd
9. Rusmiati Taro

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang bertindak sebagai Pihak Para Penggugat dalam perkara NO. 7/PDT.G/2020/PN.Enr yang telah di periksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Enrekang hanyalah a.l

1. Rosmini Taro
2. Drs. Lahirto Taro
3. Suhardi Taro, S.Pd
4. Jumriani Taro
5. Darmawati Taro
6. Rusmiati Taro

Menurut M yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, pada gugatan perdata yang terlibat adalah dua pihak, pihak yang satu berkedudukan sebagai Penggugat, sedangkan yang satu lagi sebagai Tergugat (hal.48)

Selanjutnya diterangkan bahwa keliru dan salah bertindak sebagai penggugat dan tergugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan penggugat maupun tergugat dikualifikasi mengandung error in persona, diantaranya, karena penggugat tidak memiliki alas hak maupun karena tidak semua yang berkepentingan menjadi penggugat (hal. 111-112)

2. Bahwa sebelumnya untuk perkara dengan objek gugatan yang sama telah diperiksa dan diputus berdasarkan Putusan Kasasi nomor 1109 K/Pdt/2018 yang mana telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 294/PDT/2017/PT MKS tanggal 26 Oktober 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Enr tanggal 10 Mei 2017

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dan jelaskan secara cermat dalam Memori Banding ini, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor. 7/PDT.G/2020/PN.Enr Tertanggal 15 Oktober 2020;
3. Menyatakan Penguasaan bidang tanah yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, oleh Para Pembanding/dahulu Tergugat adalah sah menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat Tertanggal 7 Desember 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada Tanggal 7 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bantahan terhadap keberatan – keberatan para Pembanding / Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan keberatan para pembanding/para tergugat harus ditolak sebab pihak penggugat dalam gugatan para Penggugat TELAH TEPAT DAN BENAR PIHAK PENGGUGATNYA YANG MEWAKILI AHLI WARIS YANG LAIN DARI ALMARHUM TARO. Sebagaimana ahli waris dari almarhum TARO Sembilan (9) orang yang ikut sebagai pihak Penggugat adalah Enam (6) orang yang mewakili ahli waris yang lainnya dari almarhum TARO untuk dikembalikan tanah milik almarhum TARO yang dikuasai oleh para Tergugat / Para Pembanding TELAH BERDASAR HUKUM DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 439 K/Sip/1960 Tanggal 8 Januari 1969 yang Kaidah Hukumnya adalah :

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Terhadap pihak ketiga yang menguasai Harta Warisan para penggugat untuk dikembalikan kepada para penggugat, gugatan tersebut diperkenankan diajukan oleh sebagian saja dari ahli waris yang bertindak sebagai pihak penggugat, tidak perlu seluruh ahli waris bertindak sebagai penggugat.

Bahwa para penggugat adalah orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan oleh karena para penggugat adalah orang yang mempunyai Hubungan Hukum dengan objek sengketa dan mempunyai kepentingan Hukum dengan tanah sengketa, sehingga para penggugat adalah orang yang berhak menggugat.

Para tergugat / Para Pembanding yang MENGUASAI TANAH MILIK TARO DENGAN TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM.

Oleh karena itu alasan Keberatan dari para pembanding / para tergugat Harus ditolak sehingga permohonan Banding dari Para pembanding /para tergugat harus pula ditolak oleh Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang Terhormat.

- 2 Bahwa alasan keberatan para pembanding / para tergugat HARUS DITOLAK oleh karena tidak benar dan tidak tepat sebagaimana putusan Kasasi Nomor : 1109K/Pdt/2018 yang amar putusannya menyatakan bahwa gugatan para penggugat tidak dapat diterima oleh karena Luas Tanah sengketa didalam gugatan tidak jelas dan kabur serta batas sebelah timur tidak jelas sehingga berdasarkan putusan *aquo* maka para penggugat menurut hukum berhak memperbaiki Luas Tanah sengketa dan batas pada sebelah timur lalu diajukan kembali kepada Pengadilan Negeri Enrekang, meskipun para penggugat TELAH MEMENANGKAN PERKARA PERDATA INI PADA TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING.

Demikianlah alasan Bantahan atau Kontra Memori Banding yng diajukan oleh para Terbanding / Para Penggugat semoga dapat dipertimbangkan oleh

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar dengan memutuskan
yang amar putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- 1 Menolak permohonan Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Enr. Tanggal 15 Oktober 2020;
- 3 Menghukum para Pembanding/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding;

Membaca Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Enr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Enrekang masing-masing kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 November 2020 dan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan ini,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Enr Tanggal 15 Oktober 2020, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Makassar dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diungkapkan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam Memori Bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah fakta-fakta yang terjadi dipersidangan. Alasan-alasan dalam memori banding tersebut hanya berupa pengulangan saja terhadap fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang diajukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN.Enr tanggal 15 Oktober 2020, dalam dapat dipertahan kandalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan tingkat pertama pada putusan point nomor 7 yang tercantum menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan seharusnya menghukum Para Turut Tergugat, oleh karenanya amar putusan pada point nomor. 7 harus diperbaiki yang redaksinya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 7/Pdt.G/2020/PN Enr Tanggal 15 Oktober 2020, yang dimohonkan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut di peradilan tingkat banding dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Tergugat tetap berada di pihak yang kalah, maka kepada Para Pembanding semula Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat Undang- Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 7/Pdt.G/2020/PN Enr, Tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan point 7 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat termasuk ahli waris dari Almarhum Taro;
3. Menyatakan bahwa tanah perumahan yang terletak di Pasaran, Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan luas 170 m2 (meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Almarhum Taro yang ditempati rumah Abduh Bersama Mama Assir / Bapak Celsi serta berbatasan dengan Rumah Dra. Hj, Suryani Caca;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Ibu Dra. Hj. Suryani Caca yang satu kesatuan dengan tanah milik Almarhum Taro serta berbatasan dengan Jalan Raya Poros Enrekang – Toraja;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Taman baca milik Pemerintah ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Ahmad Yani;

Adalah harta peninggalan Almarhum Taro yang belum terbagi oleh ahli warisnya;

4. Menyatakan tindakan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa lalu menyerahkan kepada Para Penggugat dan Ahli Waris lainnya dari Almarhum Taro dalam keadaan bebas sempurna, kosong, utuh, dan tanpa beban apapun di atasnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan;
8. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa Tanggal 26 Januari 2021, yang dipimpin oleh kami : H. NASARUDDIN TAPPO, S.H.M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri H. MUSTARI, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASJIDIN, S.H.M.H Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak maupun

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 457/PDT/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Para Pihak yang berperkara .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

H. Mustari, S.H.

TTD

Martinus Bala, S.H.

KETUA MAJELIS HAKIM;

TTD

H. Nasaruddin Tappo, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Masjidi, S.H.M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Materi	Rp. 12.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan, dll.	Rp. 128.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

Drs. DJAMALUDDIN, D.N. S.H.,M.Hum

NIP : 196302221983031003





Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar,

H. JABAL NUR, AS. S.Sos.M.H.

NIP : 196402071990031 001





